



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN , PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Pramuka No. 07 Pasir Panjang, Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah  
Telp. ( 0532 ) 21421 Fax. ( 0532 ) 24935

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR : 259 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) AL-MANAR**  
**DI KEL. MADUREJO KECAMATAN ARUT SELATAN**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang** : a. Bahwa , dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka percepatan pencapaian program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu, maka diperlukan adanya kesempatan bagi anak usia sekolah memperoleh jalur pendidikan formal;
- b. Bahwa, pendirian sekolah dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat maupun perencanaan pengembangannya ditingkat lokal, regional dan nasional;
- c. Bahwa, atas dasar penilaian administrasi dan hasil studi kelayakan , Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al-Manar di Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat telah memenuhi syarat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- d. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, diperlukan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;

5. Menyampaikan laporan bulanan secara rutin tentang keadaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat;

- KEEMPAT : Keputusan tentang Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
Pada Tanggal 26 Oktober 2015



**Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680303 198911 2 001

*Tembusan, Kepada Yth. :*

1. *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
c.q. Direktur Pembinaan SMP Direktorat Pendidikan Dasar  
di Jakarta*
2. *Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;*
3. *Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.*
4. *Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.*
5. *Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;*
6. *Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;*
7. *Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;*
8. *Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.*



6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 atas Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995, tentang 23 Tahun 2013 atas Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 32);

- Memperhatikan :
1. Ketentuan umum, persyaratan, dan tata cara pendirian dan izin operasional sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat;
  2. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al-Manar di Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66/S.IO/SMP A.M/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015, tentang Permohonan Izin Operasional;
  3. Hasil Studi Kelayakan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al-Manar di Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, yang dilaksanakan oleh Tim berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 893/547/Sekrt/Dikpora, tanggal 17 September 2015.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al-Manar di Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEDUA** : Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah pada diktum kesatu hanya berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
- KETIGA** : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum kesatu harus :
1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat;
  2. Mengusahakan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  3. Mengusahakan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
  4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah;